



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pembagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan pada sub urusan standardisasi dan perlindungan konsumen maka penyelenggaraan Metrologi Legal berupa tera/ tera ulang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- b. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memperluas cakupan pemungutan retribusi daerah termasuk diantaranya Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dapat menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera ulang serta syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan dan Satuan Lain yang berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
19. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kemetrolgian;
21. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/10/2014 tentang Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya;
22. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 71/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pengawasan Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya, Barang Dalam Keadaan Terbungkus, dan Satuan Ukuran;
23. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 78/M-DAG/PER/11/2016 Tentang Unit Metrologi Legal;
24. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 636/MPP/Kep/10/2004 tentang Ketentuan Izin Perbaikan Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
dan
BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan yang terdiri dari Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kuningan.
5. Dinas Daerah adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan dan perindustrian.
7. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
8. Unit Metrologi Legal adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD Metrologi Legal merupakan satuan kerja pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan yang melaksanakan kegiatan tera, tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, dan pengawasan di bidang Metrologi Legal.
9. Kepala UPTD adalah kepala UPTD Metrologi Legal Kabupaten Kuningan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang Metrologi Legal.
10. Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTPP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
11. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan.
12. Pelayanan Metrologi Legal adalah kegiatan operasional teknis yang berkaitan dengan Tera dan Tera Ulang alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya.

13. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang belum dipakai.
14. Tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang telah ditera.
15. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukkan alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukur yang mampu telusur (*traceable*) ke standar nasional maupun internasional untuk satuan ukuran dan/atau internasional dan bahan-bahan acuan tersertifikasi.
16. Retribusi Tera/Tera Ulang yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas pelayanan Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diselenggarakan oleh Pemerintah.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya atau retribusi terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
18. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan hukum.
20. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
21. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk memastikan UTP, BDKT, dan satuan ukuran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Sumber Daya Manusia Kemetrolgian yang selanjutnya disebut SDM Kemetrolgian adalah tenaga yang bertugas secara teknis dalam rangka mewujudkan terlaksananya sistem metrologi legal;
23. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah lulus diklat Fungsional Penera.
24. Pegawai yang berhak yang selanjutnya disebut Pegawai Berhak adalah Penera yang diberi hak dan wewenang melakukan tera atau tera ulang UTP oleh Menteri.

25. Pengamat Tera adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengamatan tera.
26. Pengawas kemetrologian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan metrologi legal.
27. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
28. Wajib Tera/Tera Ulang adalah suatu keharusan bagi pemilik, pengguna atau pemegang kuasa alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya untuk ditera / tera ulang.
29. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
30. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
31. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
32. Kedaluwarsa Penagihan adalah suatu keadaan untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang.
33. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
35. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II
TUJUAN, RUANG LINGKUP, DAN ASAS

Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum dalam penggunaan UTTP Metrologi Legal;
- b. memberikan jaminan atas hasil pengukuran;
- c. meningkatkan pelayanan dalam kegiatan niaga dan jasa;
- d. mewujudkan pelaku usaha yang lebih profesional dan terpercaya; dan
- e. mewujudkan pasar rakyat dan tempat perbelanjaan yang tertib ukur.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini adalah pengaturan terhadap:

- a. penyelenggaraan Tera/Tera Ulang UTTP dan Pengawasan UTTP, BDKT dan Satuan Ukuran, terdiri dari:
 1. UTTP, BDKT dan Satuan Ukuran;
 2. jangka waktu Tera Ulang;
 3. tempat penyelenggaraan Tera/Tera Ulang;
 4. tanda tera;
 5. SDM Kemetrolagian;
 6. hak dan kewajiban produsen, penyedia, pemakai atau pemakai UTTP;
 7. larangan produsen, penyedia, pemakai atau pemakai UTTP dan BDKT;
 8. pengawasan UTTP, BDKT dan Satuan Ukuran;
 9. tanggung jawab pemerintah daerah; dan
 10. peran serta masyarakat.
- b. retribusi Tera/Tera Ulang UTTP, terdiri dari :
 1. nama, objek, subjek dan wajib retribusi;
 2. golongan retribusi;
 3. cara mengukur tingkat penggunaan jasa;
 4. prinsip dalam penempatan struktur dan besarnya tarif;
 5. struktur dan besarnya tarif retribusi;
 6. wilayah pemungutan;
 7. masa retribusi dan saat retribusi terutang;
 8. tata cara pemungutan;
 9. tata cara pembayaran;
 10. tata cara penagihan;
 11. kedaluwarsa penagihan;
 12. pemberian keringanan pengurangan dan pembebasan retribusi; dan
 13. insentif pemungutan.

- c. sanksi-sanksi, terdiri dari :
1. sanksi administratif;
 2. ketentuan pidana; dan
 3. ketentuan penyidikan; dan
 4. pengawasan.

Bagian Ketiga
Asas

Pasal 4

Penyelenggaraan Tera/Tera Ulang UTTP dan Pengawasannya berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. perlindungan hukum; dan
- c. berkelanjutan.

BAB III
PENYELENGGARAAN TERA/TERA ULANG UTTP
DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
UTTP, BDKT dan Satuan Ukuran

Pasal 5

- (1) UTTP yang digolongkan kedalam UTTP metrologi legal adalah:
 - a. UTTP yang wajib tera/ tera ulang;
 - b. UTTP yang wajib ditera dan bebas tera ulang; dan
 - c. UTTP yang bebas tera/ tera ulang.
- (2) UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) yaitu UTTP yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk:
 - a. kepentingan umum;
 - b. usaha;
 - c. menyerahkan dan menerima barang;
 - d. menentukan pungutan atau upah;
 - e. menentukan produk akhir dalam perusahaan; dan
 - f. melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- (3) UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) yaitu UTTP yang dilarang secara langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penggunaan UTTP yang dapat dimintakan pembebasan dari tera ulang harus berada di tempat-tempat laboratorium, ruang kantor, ruang bengkel, gudang penimbunan, dilingkungan perusahaan yang tidak terbuka untuk umum, ruangan tempat unit mesin produksi, dan di tempat tertentu bagi tangki ukur gerak.
- (5) UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) yaitu UTTP yang khusus diperuntukkan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga.

Pasal 6

- (1) Semua BDKT yang diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan wajib diberitahukan atau dinyatakan pada bungkus atau pada labelnya dengan tulisan yang singkat, benar dan jelas mengenai:
 - a. nama barang dalam bungkusannya itu;
 - b. ukuran, isi atau berat bersih barang dalam bungkusannya itu dengan satuan atau lambang satuan;
 - c. jumlah barang dalam bungkusannya itu jika barang itu dijual dengan hitungan.
- (2) Tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan angka arab dan huruf latin disamping huruf lainnya dan mudah dibaca.

Pasal 7

- (1) Pengaturan mengenai barang dalam keadaan terbungkus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pengujian BDKT dapat dilayani atas permintaan pengusaha/pembungkus BDKT, masyarakat, atau atas permintaan instansi terkait tentang kebenaran pelabelan dan kuantitas BDKT.

Pasal 8

- (1) Setiap satuan ukuran yang berlaku sah harus berdasarkan desimal, dengan menggunakan satuan-satuan SI (Satuan Sistem Internasional).
- (2) Satuan-satuan SI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
 - a. Satuan dasar besaran panjang adalah meter;
 - b. Satuan dasar besaran massa adalah kilogram;
 - c. Satuan dasar besaran waktu adalah sekon;
 - d. Satuan dasar besaran listrik adalah amper;
 - e. Satuan dasar besaran suhu adalah kelvin;
 - f. Satuan dasar besaran kuat cahaya adalah kandela; dan
 - g. Satuan dasar besaran kuantitas zat adalah mole.
- (3) Definisi yang berlaku bagi satuan-satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah definisi terbaru yang ditetapkan oleh Konperensi Umum untuk Ukuran dan Timbangan.
- (4) Satuan lain selain satuan SI sebagaimana pada ayat (1) yang berlaku sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Bagian Kedua Jangka Waktu Tera Ulang

Pasal 9

- (1) UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a wajib ditera ulang secara berkala.
- (2) Jangka waktu tera ulang bagi UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Jika tanda tera dan/atau tanda jaminan rusak sebelum habis masa berlaku tanda tera sah, UTTP tersebut wajib untuk dilakukan kembali tera ulang.

Bagian Ketiga
Tempat Penyelenggaraan Tera/Tera Ulang

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan pelayanan tera/tera ulang atas UTTP dan pengujian BDKT dilaksanakan di :
- a. kantor UPTD Metrologi Legal; atau
 - b. luar kantor UPTD Metrologi Legal.
- (2) Tata cara penyelenggaraan pelayanan tera/tera ulang diluar kantor UPTD Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Tanda Tera

Pasal 11

Setiap UTTP yang ditera atau ditera ulang diberi tanda tera sebagai berikut:

- a. tanda sah;
- b. tanda batal;
- c. tanda jaminan
- d. tanda daerah; dan/atau
- e. tanda pegawai berhak.

Pasal 12

Tanda sah dan tanda batal yang tidak mungkin dibubuhkan pada alat UTTP diberikan Surat Keterangan Tertulis sebagai pengganti.

Bagian Kelima
Sumber Daya Manusia Kemetrolgian

Pasal 13

- (1) Sumber Daya Manusia Kemetrolgian meliputi:
- a. penera;
 - b. pengawas kemetrolgian; dan
 - c. pengamat tera.
- (2) Tugas Sumber Daya Manusia Kemetrolgian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Penera bertugas membantu Pegawai Berhak dalam proses menandai dengan tanda tera sah atau atnda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis uang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP;
 - b. Pengawas Kemetrolgian bertugas melakukan pengawasan di bidang Metrologi Legal; dan
 - c. Pengamat Tera bertugas melakukan pengamatan terhadap UTTP, BDKT, dan Satuan Ukuran.

Bagian Keenam

Hak dan Kewajiban Produsen, Penyedia, Pemilik atau Pemakai UTTP

Pasal 14

Hak produsen, penyedia, pemilik atau pemakai UTTP adalah :

- a. hak atas jaminan kebenaran terhadap UTTP;
- b. hak atas kepastian hukum terhadap penggunaan UTTP;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi UTTP;
- d. hak untuk didengar atas pendapat dan keluhannya atas UTTP yang digunakan; dan
- e. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Pasal 15

Kewajiban produsen, penyedia, pemilik atau pemakai UTTP adalah :

- a. melakukan tera/tera ulang;
- b. menggunakan UTTP yang bertanda tera sah yang berlaku;
- c. menera ulangkan UTTP yang telah diperbaiki;
- d. menera ulangkan UTTP yang menyimpang dari nilai seharusnya;
- e. menggunakan UTTP secara baik dan benar; dan
- f. menggunakan UTTP sesuai dengan penggunaannya.

Bagian Ketujuh

Larangan

Pasal 16

Produsen, Penyedia, Pemilik atau Pemakai UTTP dan BDKT dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai:

- a. UTTP yang bertanda batal;
- b. UTTP yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali seperti yang tersebut dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan c;
- c. UTTP yang tanda teranya rusak;
- d. UTTP yang setelah padanya dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukkannya, yang sebelum dipakai kembali tidak disahkan oleh pegawai yang berhak.
- e. UTTP yang panjang, isi, berat atau penunjukkannya menyimpang dari nilai yang seharusnya daripada yang diizinkan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku;
- f. UTTP yang mempunyai tanda khusus yang memungkinkan orang menentukan ukuran, takaran, atau timbangan menurut dasar dan sebutan lain sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku;
- g. UTTP untuk keperluan lain daripada yang dimaksud dalam atau berdasarkan Undang-Undang Metrologi Legal; di tempat usaha; di tempat untuk menentukan ukuran atau timbangan untuk kepentingan umum; di tempat melakukan penyerahan-penyerahan; di tempat menentukan pungutan atau upah yang didasarkan pada ukuran atau timbangan.

Pasal 17

Produsen, Penyedia, Pemilik atau Pemakai UTTP dan BDKT dilarang menawarkan untuk dibeli, menjual, menawarkan untuk disewa, menyewakan, mengadakan persediaan untuk dijual, disewakan atau diserahkan atau memperdagangkan secara bagaimanapun juga :

- a. UTTP yang bertanda tera batal;
- b. UTTP yang tidak bertanda tera sah yang berlaku, atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali seperti yang tersebut dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan c; dan
- c. UTTP yang tandajaminannya rusak.

Pasal 18

- (1) Produsen, Penyedia, Pemilik atau Pemakai UTTP dan BDKT dilarang memasang alat ukur, alat penunjuk atau alat lainnya sebagai tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang sudah ditera atau yang sudah ditera ulang.
- (2) Alat-alat ukur, takar atau timbang yang diubah atau ditambah dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sebagai tidak ditera atau tidak ditera ulang.

Pasal 19

Produsen, Penyedia, Pemilik atau Pemakai UTTP dan BDKT dilarang menjual, menawarkan untuk dibeli, atau memperdagangkan dengan cara apapun juga, semua barang menurut ukuran, takaran, timbangan atau jumlah selain menurut ukuran yang sebenarnya, isi bersih, berat bersih atau jumlah yang sebenarnya.

Pasal 20

Produsen, Penyedia, Pemilik atau Pemakai UTTP dan BDKT dilarang membuat, mengedarkan, membungkus atau menyimpan untuk dijual, atau menawarkan untuk dibeli, semua barang dalam keadaan terbungkus yang ukuran, isi bersih, berat bersih atau jumlah hitungannya:

- a. kurang daripada yang tercantum pada bungkus atau labelnya, atau
- b. menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 6.

Bagian Kedelapan
Tanggung Jawab dan Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tanggungjawab dan wewenang :
 - a. melakukan pengawasan kemetrolagian;
 - b. melakukan komunikasi, memberikan informasi dan edukasi terkait kemetrolagian kepada masyarakat;
 - c. menyediakan sarana dan prasarana kegiatan kemetrolagian;
 - d. menyiapkan dan mengembangkan Sumber Daya Manusia Kemetrolagian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - e. memberikan dukungan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
 - f. mengatur dan memberikan izin kepada orang atau badan yang melakukan perbaikan UTTP.
- (2) Tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Pengawasan UTTP, BDKT dan Satuan Ukuran

Pasal 22

- (1) Pengawasan terhadap UTTP, BDKT, dan satuan Ukuran dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
 - a. UTTP produksi asal dalam negeri dan UTTP asal impor;
 - b. BDKT produksi dalam negeri dan BDKT asal impor; dan
 - c. Satuan Ukuran, dalam hal penulisan satuan dan lambang satuan SI atau penulisan satuan dan lambang lain yang berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Peran Serta Masyarakat

Pasal 23

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan UTTP, peredaran BDKT dan satuan ukuran.
- (2) Peran aktif pengawasan yang dilakukan masyarakat diwujudkan dalam bentuk penyampaian informasi dan/atau pengaduan kepada dinas atau instansi terkait.

BAB IV
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/ TERA ULANG

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 24

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas Pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pelayanan pengujian UTTP.
- (3) Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi dan/atau Badan yang menikmati jasa pelayanan tera/tera ulang atas UTTP.
- (4) Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi dan/atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan Tera/Tera Ulang.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi

Pasal 25

Jenis Retribusi yang dipungut di daerah adalah termasuk Golongan Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 26

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Tera/Tera Ulang diukur dari Pelayanan Tera/Tera Ulang atas UTTP yang dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.

Bagian Keempat
Prinsip dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 27

- (1) Prinsip tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang didasarkan pada biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan serta efektivitas pengendalian atas pelayanan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional, pemeliharaan dan biaya modal;
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 28

- (1) Retribusi dikenakan sesuai dengan struktur dan besaran tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- (4) Perubahan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan

Pasal 29

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut di wilayah Kabupaten Kuningan.

Bagian Ketujuh
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 30

- (1) Masa retribusi tera/ tera ulang atas UTTP berdasarkan masa berlaku tanda tera sah dan/atau sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Masa berlaku retribusi kalibrasi atas UTTP, sesuai jangka waktu masa kalibrasi yang ditetapkan dalam Surat Keterangan Hasil Pengujian Kalibrasi dengan berpedoman pada penggunaan dan kelayakan alat.
- (3) Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedelapan
Tata Cara Pemungutan

Pasal 31

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis dan kupon.
- (3) Hasil retribusi disetorkan ke kas daerah dalam jangka waktu 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Tata Cara Pembayaran

Pasal 32

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

Hasil pungutan retribusi disetor secara bruto ke kas daerah.

Bagian Kesepuluh
Tata Cara Penagihan

Pasal 34

- (1) Penagihan Retribusi terutang ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kesebelas
Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 35

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; dan/ atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.

- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 36

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa, dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana maksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keduabelas

Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 37

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketigabelas

Insentif Pemungutan

Pasal 38

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BABV

SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Administratif

Pasal 39

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Kedua
Ketentuan Pidana

Pasal 40

- (1) Pemilik atau pemakai / pengguna UTTP dan BDKT yang karena kelalaiannya tidak melakukan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Daerah ini dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelanggaran.

Pasal 41

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) merupakan penerimaan negara.

Bagian Ketiga
Penyidikan

Pasal 42

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkup pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan hukum acara pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusitersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan buktitersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.

Bagian Keempat Pengawasan

Pasal 43

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas dan secara teknis operasional dilakukan oleh Pengawas Kemetrolagian Daerah.
- (2) Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut pada Peraturan Bupati.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan pelayanan tera/tera ulang secara mandiri maka Pemerintah Daerah dapat langsung melakukan perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Daerah lainnya yang telah melaksanakan pelayanan tera/tera ulang secara mandiri paling lama sampai dengan 31 Desember 2018.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan pelaksanaan atas peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 28 Desember 2017

BUPATI KUNINGAN,



Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2017 NOMOR 12
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN, PROVINSI JAWA BARAT
11/299/2017

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

I. UMUM

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang untuk memberikan pelayanan pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.

Bahwa jasa pelayanan tera/tera ulang kepada orang pribadi atau badan, dapat dipungut retribusi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang intinya menyatakan bahwa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah pada saat memberikan pelayanan tera/tera ulang kepada orang pribadi atau badan.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang di wilayah Kabupaten Kuningan serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur ketentuan tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud menyamakan pengertian tentang istilah-istilah itu, sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman dalam menafsirkannya.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik.

Yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah Negara menjamin atas kebebasan dan hak asasi manusia yang berada di wilayah Indonesia. Perlindungan hukum berkenaan dengan peran dan tanggung jawab pemerintah yaitu melalui aparat-aparatnya. Pemerintahlah yang bertanggungjawab untuk menjaga ketertiban umum dan mengusahakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus, berkesinambungan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1) : Sasaran yang akan dicapai adalah keseragaman dan kesatuan pegangan dalam penyebutan dan pemakaian satuan ukuran.

Ayat (2) : Hingga kini ada tujuh satuan dasar dalam satuan Sistem Internasional (SI) yang telah diakui oleh Konperensi Umum untuk Ukuran dan Timbangan

Ayat (3) : Definisi yang berlaku pada saat Undang-undang ini dibuat adalah sebagaimana ditetapkan oleh Konperensi Umum untuk Ukuran dan Timbangan:

1. meter berdasarkan Konperensi Umum ke 11 tahun 1960
2. kilogram berdasarkan Konperensi Umum ke 3 tahun 1901
3. sekon berdasarkan Konperensi Umum ke 13 tahun 1967
4. amper berdasarkan Konperensi Umum ke 9 tahun 1948
5. kelvin berdasarkan Konperensi Umum ke 13 tahun 1967
6. kandela berdasarkan Konperensi Umum ke 13 tahun 1967

Ayat (4) : Ada beberapa satuan yang bukan SI yang boleh dipergunakan seperti Celcius, Barrel, dll. Adapun daftar satuan yang bukan SI yang boleh dipergunakan mengikuti ketentuan Undang-Undang yang berlaku

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat(1):

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b : Yang dimaksud dengan pelayanan di luar kantor adalah pelayanan yang dilakukan oleh petugas penera di tempat-tempat yang telah ditentukan (tempat alat UTP terpasang atau tempat yang ditentukan oleh pemilik UTP). Maksud penyelenggaraan pelayanan tera/tera ulang atas UTP di luar kantor adalah mendekatkan dan mempermudah pelayanan.

Ayat (2): Cukup Jelas

Pasal 11

Huruf a : Tanda sah dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTTP yang disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang.

Huruf b : Tanda batal dibubuhkan pada UTTP yang dibatalkan pada waktu ditera atau ditera ulang.

Huruf c : Tanda jaminan dibubuhkan dan/atau dipasang pada bagian-bagian tertentu dari UTTP yang sudah disahkan untuk mencegah penukaran dan/atau perubahan.

Huruf d dan e : Tanda daerah dan tanda pegawai yang berhak dibubuhkan pada UTTP agar dapat diketahui dimana dan oleh siapa peneraan dilakukan.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Maksud adanya larangan ini ialah untuk melindungi agar tidak ada pihak yang dirugikan akibat dari pemakaian alat-alat ukur, takar, timbangan atau perlengkapannya yang tidak memenuhi kebenaran, kepekaan dan ketepatan penunjukannya.

Pasal 17

Tujuannya adalah untuk melindungi pembeli, penyewa atau pemakai agar tidak mendapatkan atau memperoleh alat-alat ukur, takar timbang dan atau perengkapannya yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.

Pasal 18

Ayat (1) : Pemasangan alat-alat baru atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang sudah ditera atau sudah ditera ulang akan mempengaruhi keasliannya dan juga memungkinkan adanya penyimpangan-penyimpangan dari syarat-syarat teknis. Berhubungan dengan adanya penambahan ini, maka alat tersebut diperlakukan sebagai tidak ditera atau tidak ditera ulang.

Ayat (2) : Perubahan alat-alat ukur, takar atau timbang termasuk didalamnya adalah mengurangi untuk merubah fungsi alat.

Pasal 19

Dapat dimaklumi bahwa para pemakai barang (konsumen) menghendaki untuk mendapatkan barang dalam ukuran, isi, berat atau jumlah yang tepat.

Pasal 20

Yang dimaksudkan adalah untuk mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak sehat atau tidak jujur dari para pembuat, pembungkus dan atau pengedar barang untuk mengambil keuntungan dari ukuran, isi, berat atau jumlah yang diserahkan/dijual.

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Ayat (4) : Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dapat dirubah untuk disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Ayat (1) : Saat kedaluwarsa penagihan retribusi ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Ayat (3) : Cukup Jelas

Ayat (4) : Cukup Jelas

Ayat (5) : Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara tidak langsung adalah wajib retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang retribusi kepada Pemerintah Daerah, misalnya wajib retribusi mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran atau wajib retribusi mengajukan permohonan keberatan.

Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Ayat(1) : Yang dimaksud dengan instansi yang melaksanakan pemungutan adalah Dinas/Badan/Lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan tera/tera ulang.
Ayat (2) : Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.
Ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR : 12 TAHUN 2017

TANGGAL : 29-12-2017

TENTANG : PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN
TERA/TERA ULANG

ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA YANG WAJIB
DITERA/TERA ULANG BESERTA JANGKA WAKTU TERA ULANG

NO	JENIS	JANGKA WAKTU TERAULANG
1	UKURAN PANJANG	
	A. Bahan dari kayu	1 tahun
	B. Bahan dari logam	1 tahun
	C. Ukuran panjang jenis	
	1 Alat ukur tinggi orang	1 tahun
	2 Counter meter	1 tahun
2	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)	
	a. Mekanik	2 tahun
	b. Elektronik	2 tahun
3	TAKARAN (BASAH / KERING)	1 tahun
4	TANGKI UKUR TETAP	
	a. Bentuk silinder tegak	6 tahun
	b. Bentuk bola dan sferoidal	12 tahun
	c. Bentuk silinder datar	6 tahun
5	TANGKI UKUR GERAK	
	A. Tangki ukur mobil dan tangki wagon	1 tahun
	B. Tangki ukur tongkang, tangki ukur pindah dan tangki ukur apung dan kapal	6 tahun
6	ALAT UKUR DARI GELAS	
	Labu ukur, Pipet, Buret	Tidak ada batas waktu
	Gelas ukur	Tidak ada batas waktu
7	BEJANA UKUR	2 tahun
8	METERTAKSI	1 tahun
9	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK	
	A. Meter bahan bakar minyak	
	A.1. Meter induk untuk setiap media uji	1 tahun
	A.2. Meter kerja untuk setiap media uji	1 tahun
	A.3. Pompa ukur bbm	1 tahun
10	ALAT UKUR GAS	
	a. Meter induk	untuk jenis meter gas diafragma: 5 tahun
		Meter gas vortex : 2 tahun
		Ultasonic gas flow meter (dry calibration) : 1 tahun
		Ultrasonic gas flow meter (wet calibration) : 5 tahun
		Selain jenis meter gas yang disebutkan diatas berlaku 1 tahun
	b. Meter kerja	untuk jenis meter gas diafragma : 5 tahun
		Meter gas vortex : 2 tahun

NO	JENIS	JANGKA WAKTU
		TERA ULANG
		Ultrasonic gas flow meter (dry calibration) : 1 tahun
		Ultrasonic gas flow meter (wet calibration): 5 tahun
		Selain jenis meter gas yang disebutkan diatas berlaku 1 tahun
11	METER AIR	
	a. Meter induk	Kapasitas ≤ 25 m ³ /h : 5 tahun Kapasitas > 25 m ³ /h : 2 tahun
	b. Meter kerja	Kapasitas ≤ 25 m ³ /h: 5 tahun Kapasitas > 25 m ³ /h: 2 tahun
12	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR	
	a. Meter induk	1 tahun
	b. Meter kerja	1 tahun
13	PEMBATAS ARUS AIR	Mengikuti jangka tera ulang UTTP terkait
14	ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC) TEKANAN / KOMPENSASI LAINNYA	Mengikuti jangka tera ulang UTTP terkait
15	METER PROVER	2 tahun
16	METER ARUS MASSA	1 tahun
17	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE)	1 tahun
18	METER LISTRIK (Meter kWh)	Elektronik/dinamis: 15 tahun statis: 10 tahun
19	METER ENERGI LISTRIK LAINNYA	1 tahun
20	PEMBATAS ARUS LISTRIK	Mengikuti jangka tera ulang UTTP terkait
21	ANAK TIMBANGAN	
	a. Ketelitian biasa (kelas M2 dan M3)	1 tahun
	b. Ketelitian khusus (kelas F2 dan M1)	1 tahun
22	TIMBANGAN	
	1 Ketelitian sedang dan biasa (Kelas III dan IV)	1 tahun
	2 Ketelitian sedang dan biasa (Kelas II)	1 tahun
	3 Ketelitian khusus (Kelas I)	1 tahun
	Timbangan ban berjalan	1 tahun
23	ALAT UKUR TEKANAN	
	A. Alat ukur tekanan darah	1 tahun
	B. Manometer minyak	1 tahun
	C. Pressure recorder	1 tahun
24	PENCAP KARTU (Printer/Recorder) OTOMATIS	Mengikutijangka tera ulang UTTP terkait

NO	J E N I S	JANGKA WAKTU TERAULANG
25	METER KADAR AIR	
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	1 tahun
	b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan lektul, setiap komoditi	1 tahun
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	1 tahun

BUPATI KUNINGAN,



ACEP PURNAMA

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR : 12 TAHUN 2017

TANGGAL : 28-12-2017

TENTANG : PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN
TERA/TERA ULANG

STRUKTUR DAN BESAR TARIF RETRIBUSI

NO	JENIS	SATU AN	TARIF (Pengujian/Pengesahan/Pembatalan)	
			TERA	TERA ULANG
A.	UTTP			
	1. UKURAN PANJANG			
	A. Bahan dari kayu			
	Sampai dengan 1 m	buah	Rp 500,00	Rp 1.000,00
	B. Bahan dari logam			
	a. Sampai dengan 2 m	buah	Rp 4.000,00	Rp 3.000,00
	b. Selebihnya dari 2 m s/d 10 m	buah	Rp 8.000,00	Rp 6.000,00
	c. Selebihnya panjang dari 10 m, tarif ditambah untuk setiap 10 m	buah	Rp 8.000,00	Rp 8.000,00
	C Ukuran panjang jenis			
	1 Alat ukur tinggi orang	buah	Rp 10.000,00	Rp 8.000,00
	2 Counter meter	buah	Rp 15.000,00	Rp 15.000,00
	2. ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)			
	a. Mekanik	buah	Rp 50.000,00	Rp 100.000,00
	b. Elektronik	buah	Rp 100.000,00	Rp 150.000,00
	3. TAKARAN (BASAH / KERING)			
	a. Kapasitas sampai dengan 2 L	buah	Rp 500,00	Rp 500,00
	b. Selebihnya dari 2 L sampai dengan 25 L	buah	Rp 1.000,00	Rp 1.000,00
	c. Selebihnya dari 25 L	buah	Rp 4.000,00	Rp 4.000,00
	4. TANGKI UKUR			
	a. Bentuk Silinder Tegak			
	1 Sampai dengan 500 kL	kL	Rp 100.000,00	Rp 150.000,00
	2 Lebih dari 500 kL dihitung sbb :			
	a. 500 kL pertama	kL	Rp 100.000,00	Rp 150.000,00
	b. Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL setiap 10 kL	kL	Rp 3.000,00	Rp 3.000,00
	c. Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL setiap 10 kL	kL	Rp 2.000,00	Rp 2.000,00
	d. Selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL setiap 10 kL	kL	Rp 300,00	Rp 300,00
	e. Selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL setiap 10 kL	kL	Rp 200,00	Rp 200,00
	f. Selebihnya dari 20.000 kL setiap 10 kL	kL	Rp 100,00	Rp 100,00
	Bagian dari 10 kL dihitung 10 kL			
	b. Bentuk Bola dan Sferoidal			
	1 Sampai dengan 500 kL	kL	Rp 250.000,00	Rp 250.000,00
	2 Lebih dari 500 kL dihitung sbb :			
	a. 500 kL pertama	kL	Rp 250.000,00	Rp 250.000,00
	b. Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL setiap 10 kL	kL	Rp 4.000,00	Rp 4.000,00
	c. Selebihnya dari 1.000 kL setiap 10 kL	kL	Rp 2.500,00	Rp 2.500,00
	Bagian dari 10 kL dihitung 10 kL			
	c. Bentuk Silinder Datar			
	1 Sampai dengan 10 kL	kL	Rp 250.000,00	Rp 250.000,00
	2 Lebih dari 10 kL dihitung sbb :			
	a. 10 kL pertama	kL	Rp 250.000,00	Rp 250.000,00
	b. Selebihnya dari 10 kL sampai dengan 50 kL setiap kL	kL	Rp 2.500,00	Rp 2.500,00

NO	JENIS	SATU AN	TARIF (Pengujian/Pengesahan/Pembatalan)	
			TERA	TERA ULANG
			Rp	Rp
	c. Lebihnya dari 50 kL setiap kL	kL	Rp 1.500,00	Rp 1.500,00
	Bagian dari 10 kL dihitung 10 kL			
	5. TANGKI UKUR GERAK			
	a. Tangki Ukur Mobil dan Tangki Wagon			
	1 Sampai dengan 5 kL	buah	Rp 80.000,00	Rp 80.000,00
	2 Lebih dari 5 kL dihitung sbb :			
	a 5 kL pertama	buah	Rp 80.000,00	Rp 80.000,00
	b. Lebihnya dari 5 kL setiap 1 kL	kL	Rp 15.000,00	Rp 15.000,00
	Bagian dari kL dihitung 1 kL			
	b. Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah dan Tangki Ukur Apung dan Kapal			
	1 Sampai dengan 50 kL	buah	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00
	2 Lebih dari 50 kL dihitung sbb :			
	a. 50 kL pertama	buah	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00
	b. Lebihnya dari 50 kL sampai dengan 75 kL setiap kL	kL	Rp 2.000,00	Rp 2.000,00
	c. Lebihnya dari 75 kL sampai dengan 100 kL setiap kL	kL	Rp 1.500,00	Rp 1.500,00
	d. Lebihnya dari 100 kL sampai dengan 250 kL setiap kL	kL	Rp 1.000,00	Rp 1.000,00
	e. Lebihnya dari 250 kL sampai dengan 500 kL setiap kL	kL	Rp 750,00	Rp 750,00
	f. Lebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL setiap kL	kL	Rp 500,00	Rp 500,00
	g. Lebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 5.000 kL, setiap kL	kL	Rp 300,00	Rp 300,00
	Bagian dari kL dihitung satu kL Tangki Ukur gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat			
	6. ALAT UKUR DARI GELAS			
	Labu Ukur, Pipet, Buret	buah	Rp 20.000,00	Rp 20.000,00
	Gelas Ukur	buah	Rp 20.000,00	Rp 20.000,00
	7. BEJANA UKUR			
	a. Sampai dengan 50 L	buah	Rp 40.000,00	Rp 50.000,00
	b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	buah	Rp 50.000,00	Rp 75.000,00
	c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	buah	Rp 80.000,00	Rp 100.000,00
	d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L	buah	Rp 100.000,00	Rp 125.000,00
	e. Lebih dari 1.000 L biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1.000 L	buah	Rp 10.000,00	Rp 15.000,00
	8. METER TAKSI	buah	Rp 40.000,00	Rp 40.000,00
	9. ALAT UKUR CAIRAN MINYAK			
	a. Meter Bahan Bakar Minyak			
	a.1. Meter Induk Untuk Setiap Media Uji			
	1 Sampai dengan 25 m ³ /h	m ³ /h	Rp 80.000,00	Rp 80.000,00
	2 Lebih dari 25 m ³ /h dihitung sbb :			
	a 25 m ³ /h pertama	m ³ /h	Rp 80.000,00	Rp 80.000,00
	b. Lebihnya dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h setiap m ³ /h	m ³ /h	Rp 5.000,00	Rp 5.000,00
	c. Lebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap m ³ /h	m ³ /h	Rp 3.000,00	Rp 3.000,00
	d. Lebihnya dari 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	m ³ /h	Rp 1.000,00	Rp 1.000,00
	Bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h			
	a.2. Meter Kerja Untuk Setiap Media Uji			
	1 Sampai dengan 15 m ³ /h	m ³ /h	Rp 50.000,00	Rp 50.000,00
	2 Lebih dari 15 m ³ /h dihitung sbb:			
	a 15 m ³ /h pertama	m ³ /h	Rp 50.000,00	Rp 50.000,00
	b. Lebihnya dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h setiap m ³ /h	m ³ /h	Rp 3.000,00	Rp 3.000,00
	c. Lebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap m ³ /h	m ³ /h	Rp 2.000,00	Rp 2.000,00
	d. Lebihnya dari 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	m ³ /h	Rp 1.000,00	Rp 1.000,00
	Bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h			

NO	JENIS	SATU AN	TARIF (Pengujian/Pengesahan/Pembatalan)	
			TERA	TERA ULANG
	a.3. Pompa Ukur BBM	buah	Rp 50.000,00	Rp 50.000,00
10. ALAT UKUR GAS				
a. Meter Induk				
	1 Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	Rp 80.000,00	Rp 80.000,00
	2 Lebih dari 100 m ³ /h dihitung shh:			
	a 100 m ³ /h pertama	buah	Rp 80.000,00	Rp 80.000,00
	b Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	m ³ /h	Rp 3.000,00	Rp 3.000,00
	c Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	m ³ /h	Rp 2.000,00	Rp 2.000,00
	d Selebihnya dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	m ³ /h	Rp 1.000,00	Rp 1.000,00
	e Selebihnya dari 2.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	m ³ /h	Rp 500,00	Rp 500,00
	Bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h			
b. Meter Kerja				
	1 Sampai dengan 50 m ³ /h	buah	Rp 50.000,00	Rp 50.000,00
	2 Lebih dari 50 m ³ /h dihitung sbb :			
	a 50 m ³ /h pertama	buah	Rp 50.000,00	Rp 50.000,00
	b Selebihnya dari 50 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	m ³ /h	Rp 2.000,00	Rp 2.000,00
	c Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	m ³ /h	Rp 1.000,00	Rp 1.000,00
	d Selebihnya dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	m ³ /h	Rp 500,00	Rp 500,00
	e Selebihnya dari 2.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	m ³ /h	Rp 200,00	Rp 200,00
	Bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h			
11. METER AIR				
a. Meter Induk				
	1. Kapasitas sampai dengan 15 m ³ /h	buah	Rp 40.000,00	Rp 80.000,00
	2. Selebihnya dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	Rp 50.000,00	Rp 100.000,00
	3. Selebihnya dari 100 m ³ /h	buah	Rp 60.000,00	Rp 150.000,00
b. Meter Kerja				
	1. Kapasitas sampai dengan 10 m ³ /h	buah	Rp 2.000,00	Rp 4.000,00
	2. Selebihnya dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	Rp 8.000,00	Rp 8.000,00
	3. Selebihnya dari 100 m ³ /h	buah	Rp 20.000,00	Rp 40.000,00
12. METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR				
a. Meter Induk				
	1. Kapasitas sampai dengan 15 m ³ /h	buah	Rp 80.000,00	Rp 80.000,00
	2. Selebihnya dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	Rp 100.000,00	Rp 100.000,00
	3. Selebihnya dari 100 m ³ /h	buah	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00
b. Meter Kerja				
	1. Kapasitas sampai dengan 15 m ³ /h	buah	Rp 5.000,00	Rp 5.000,00
	2. Selebihnya dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	Rp 15.000,00	Rp 15.000,00
	3. Selebihnya dari 100 m ³ /h	buah	Rp 50.000,00	Rp 50.000,00
13. PEMBATAS ARUS AIR				
		buah	Rp 1.000,00	Rp 1.000,00
14. ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC) TEKANAN / KOMPENSASI LAINNYA				
		buah	Rp 25.000,00	Rp 25.000,00
15. METER PROVER				
	a. Kapasitas sampai dengan 2.000 L	buah	Rp 180.000,00	Rp 180.000,00
	b. Selebihnya dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L	buah	Rp 250.000,00	Rp 250.000,00
	c. Selebihnya dari 10.000 L	buah	Rp 450.000,00	Rp 450.000,00
	Meter prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur			

NO	JENIS	SATUAN	TARIF (Pengujian/Pengesehan/Pembatalan)	
			TERA	TERA ULANG
16. METER ARUS MASSA				
Untuk setiap media uji :				
a	Sampai dengan 10 kg/min	buah	Rp 80.000,00	Rp 80.000,00
b	Lebih dari 10 kg/min dihitung sbb:			
1	100 kg/min pertama	buah	Rp 80.000,00	Rp 80.000,00
2	Selebihnya dari 100 kg/min, setiap kg/min	kg/mi n	Rp 2.000,00	Rp 2.000,00
3	Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min	kg/mi n	Rp 1.500,00	Rp 1.500,00
4	Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min, setiap kg/min	kg/mi n	Rp 1.000,00	Rp 1.000,00
5	Selebihnya dari 1.000 kg/min, setiap kg/min	kg/mi n	Rp 500,00	Rp 500,00
Bagian dari kg/min dihitung satu kg/min				
17. ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE)				
Untuk setiap jenis media				
1	Sampai dengan 4 alat pengisi	buah	Rp 50.000,00	Rp 50.000,00
2	Selebihnyanya dari alat pengisi setiap alat pengisi	buah	Rp 15.000,00	Rp 15.000,00
18. METER LISTRIK (Meter kWh)				
a. Kelas 0,2 atau kurang				
1.	3 (tiga) phasa	buah	Rp 50.000,00	Rp 60.000,00
2.	1 satu) phasa	buah	Rp 15.000,00	Rp 20.000,00
b. Kelas 0,5 atau kelas 1				
1.	3 (tiga) phasa	buah	Rp 7.500,00	Rp 7.500,00
2.	1 (satu) phasa	buah	Rp 2.500,00	Rp 2.500,00
c. Kelas 2				
1.	3 (tiga) phasa	buah	Rp 4.500,00	Rp 4.500,00
2.	1 (satu) phasa	buah	Rp 1.500,00	Rp 1.500,00
19. Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan, atau penera ulangannya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka 18 huruf a, b, dan c				
20. PEMBATAS ARUS LISTRIK				
21. ANAK TIMBANGAN				
a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)				
1	Sampai dengan 1 kg	buah	Rp 1.000,00	Rp 500,00
2	Selebihnya dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	Rp 800,00	Rp 1.000,00
3	Selebihnya dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	Rp 2.000,00	Rp 2.500,00
b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)				
1	Sampai dengan 1 kg	buah	Rp 2.000,00	Rp 2.000,00
2	Selebihnya dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	Rp 4.000,00	Rp 2.500,00
3	Selebihnya dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	Rp 10.000,00	Rp 10.000,00
22. TIMBANGAN				
a. Sampai dengan 100.000 kg				
1	Ketelitian sedang dan biasa (Kelas III dan IV)			
a)	Sampai dengan 25 kg	buah	Rp 3.000,00	Rp 2.000,00
b)	Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	Rp 4.000,00	Rp 4.000,00
c)	Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	Rp 6.000,00	Rp 7.500,00
d)	Lebih dari 500 kg sampai dengan 1000 kg	buah	Rp 8.000,00	Rp 10.000,00
e)	Lebih dari 1000 kg sampai dengan 100.000 kg	buah	Rp 20.000,00	Rp 25.000,00
2	Ketelitian halus (Kelas II)			
a)	Sampai dengan 1 kg	buah	Rp 10.000,00	Rp 15.000,00
b)	Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	buah	Rp 15.000,00	Rp 20.000,00
c)	Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	buah	Rp 20.000,00	Rp 30.000,00
d)	Lebih dari 100 kg sampai dengan 1000 kg	buah	Rp 30.000,00	Rp 35.000,00
e)	Lebih dari 1000 kg sampai dengan 3000 kg	buah	Rp 25.000,00	Rp 40.000,00
3	Ketelitian khusus (Kelas I)	buah	Rp 40.000,00	Rp 80.000,00

NO	JENIS	SATUAN	TARIF (Pengujian/Pengesahan/Pembatalan)	
			TERA	TERA ULANG
	b Lebih dari 3.000 kg			
	1 Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	buah	Rp 5.000,00	Rp 6.000,00
	2 Ketelitian khusus dan halus, setiap ton	buah	Rp 6.000,00	Rp 10.000,00
	c Timbangan berjalan			
	1 Sampai dengan 100 ton/h	buah	Rp 200.000,00	Rp 200.000,00
	2 Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	buah	Rp 350.000,00	Rp 350.000,00
	3 Lebih besar dari 500 ton/h	buah	Rp 400.000,00	Rp 400.000,00
	d. Timbangan dengan dua skala (multi range) atau lebih, dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya pengujian, peneraan atau penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 22 a, b, dan c	buah	-	-
	23. ALAT UKUR TEKANAN			
	A. Alat Ukur Tekanan Darah	buah	Rp 20.000,00	Rp 20.000,00
	B. Manometer Minyak			
	1. Kapasitas sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	Rp 5.000,00	Rp 10.000,00
	2. Selebihnya dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	buah	Rp 7.500,00	Rp 15.000,00
	3. Selebihnya dari 1.000 kg/cm ²	buah	Rp 10.000,00	Rp 20.000,00
	C. Pressure Recorder			
	1. Kapasitas sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	Rp 5.000,00	Rp 10.000,00
	2. Selebihnya dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	buah	Rp 10.000,00	Rp 20.000,00
	3. Selebihnya dari 1.000 kg/cm ²	buah	Rp 15.000,00	Rp 40.000,00
	24. PENCAP KARTU (Printer/Recorder) OTOMATIS	buah	Rp 10.000,00	Rp 15.000,00
	25. METER KADAR AIR			
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	buah	Rp 10.000,00	Rp 20.000,00
	b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan lektstil, setiap komoditi	buah	Rp 25.000,00	Rp 45.000,00
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	buah	Rp 20.000,00	Rp 40.000,00
	26. Selain UTTP tersebut pada huruf A angka 1 sampai dengan 25, atau benda / barang bukan UTTP, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam Setiap jam Bagian dari jam dihitung 1 jam	buah	Rp 5.000,00	Rp 5.000,00

NO	JENIS	SATUAN	TARIF
	B. Biaya penelitian dalam rangka ijin type dan ijin tanda pabrik atau pengukuran, penimbangan lainnya yang jenisnya tercantum pada point A minimal 4 jam, maksimal 200 jam	Jam	Rp 25.000,00
	C. BIAYA TAMBAHAN		
	1 UTTP yang memiliki konstruksi tertentu, yaitu :		
	a. Timbangan milisimal, sentisimal, decimal, bobot insut, dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih 25 kg	Buah	Rp 2.500,00
	b. Timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas	Buah	Rp 5.000,00
	c. timbangan elektronik untuk semua kapasitas	Buah	Rp 7.500,00
	2 UTTP yang memerlukan pengujian tertentu, disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tersebut	Buah	Rp 3.500,00
	3 UTTP ditanam	Buah	Rp 2.500,00
	4 UTTP yang memiliki sifat dan/atau konstruksi khusus	Buah	Rp 3.000,00
	5 UTTP yang ditera, tera ulang di tempat pakai atas permohonan pemilik :		
	a. Pompa ukur BBM	Buah	Rp 100.000,00
	b. Timbangan mekanik kapasitas		
	- Sampai dengan 25 kg	Buah	Rp 10.000,00
	- Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	Buah	Rp 15.000,00
	- Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	Buah	Rp 25.000,00
	- Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	Rp 50.000,00
	- Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	Rp 75.000,00

NO	JENIS	SATUAN	TARIF
	c. Timbangan elektronik kapasitas		
	- Sampai dengan 25 kg	Buah	Rp 25.000,00
	- Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	Buah	Rp 50.000,00
	- Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	Buah	Rp 75.000,00
	- Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	Rp 100.000,00
	- Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	Rp 150.000,00
	d. Timbangan jembatan kapasitas		
	- Lebih kecil dari 20.000 kg	Buah	Rp 500.000,00
	- dari 20.000 kg - 50.000 kg	Buah	Rp 750.000,00
	- Lebih dari 50.000 kg - 100.000 kg	Buah	Rp1.000.000,00
	e. Timbangan pengisi kapasitas		
	- 1 kg - 200 kg	Buah	Rp 100.000,00
	- 201 kg - 500 kg	Buah	Rp 150.000,00
	- 501 kg - 1000 kg	Buah	Rp 250.000,00
	- 1001 kg - 5000 kg	Buah	Rp 500.000,00
	f. Tangki ukur mobil kapasitas		
	- sampai dengan 5.000 liter	Buah	Rp 250.000,00
	- 5.001 liter - 8.000 liter	Buah	Rp 300.000,00
	- 8.001 liter - 16.000 liter	Buah	Rp 600.000,00
	- 16.001 liter - 24.000 liter	Buah	Rp 900.000,00
	- 24.001 liter - 32.000 liter	Buah	Rp1.200.000,00
	g. Meter arus kerja	Unit	Rp 250.000,00
	h. Tangki ukur silinder		
	1 Tangki ukur silinder datar	liter	Rp 50,00
	2 Tangki ukur silinder tegak / tangki ukur bola		
	a) Sampai dengan 500 kL	Unit	Rp1.000.000,00
	b) > 500 kL sampai dengan 1.000 kL	Unit	Rp1.500.000,00
	c) > 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL	Unit	Rp2.000.000,00
	d) > 2.000 kL sampai dengan 5.000 kL	Unit	Rp2.500.000,00
	e) > 5.000 kL sampai dengan 10.000 kL	Unit	Rp3.500.000,00
	f) > 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL	Unit	Rp4.000.000,00
	g) > 20.000 kL	Unit	Rp4.500.000,00
	i. Meter kadar air	Buah	Rp 50.000,00
	j. Ukuran arus		
	1 Meter kWh 1 fhasa	Buah	Rp 1.000,00
	2 Meter kWh 3 fhasa	Buah	Rp 11.500,00
	3 Meter air rumah tangga	Buah	Rp 700,00
	4 Meter air industri		
	- Tera	Buah	Rp 18.000,00
	- Tera ulang	Buah	Rp 187.500,00
	k. Bejana ukur		
	- 5 liter - 20 liter	Buah	Rp 150.000,00
	- 50 liter - 100 liter	Buah	Rp 500.000,00
	- 200 liter - 500 liter	Buah	Rp 750.000,00
	- 1000 liter - 5000 liter	Buah	Rp1.000.000,00
	l. Metertaksi	Unit	Rp 10.000,00
	m. Counter meter	Unit	Rp 25.000,00
	6 Biaya Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (SKHP)	set	Rp 5.000,00
	D. BIAYA KALIBRASI, VERIFIKASI UTTP DAN PENGUJIAN BDKT LABORATORIUM KALIBRASI KEMETROLOGIAN		
	1 Meterkayu	/ alat	Rp 5.000,00
	2 Alat ukur tinggi orang	/ alat	Rp 25.000,00
	3 Meter saku	/ alat	Rp 25.000,00
	4 Mistar baja	/ alat	Rp 25.000,00
	5 Ban ukur L ≤ 20 m	/ alat	Rp 50.000,00
	6 Ban ukur L > 20 m	/ alat	Rp 50.000,00
	7 Depth Tape L ≤ 20 m	/ alat	Rp 50.000,00
	8 Depth Tape L > 20 m	/ alat	Rp 50.000,00
	9 Tongkat ukur	/ alat	Rp 30.000,00
	10 Salib ukur	/ alat	Rp 30.000,00

NO	JENIS	SATUAN	TARIF
11	Roda ukur	/ alat	Rp 40.000,00
12	Meter presisi dan komparator	/ alat	Rp 75.000,00
13	Tachometer	/ alat	Rp 75.000,00
14	Speedometer	/ alat	Rp 75.000,00
15	Gelas ukur kelas A	/ alat	Rp 43.000,00
16	Gelas ukur kelas B	/ alat	Rp 31.000,00
17	Gelas ukur tanpa kelas	/ alat	Rp 26.000,00
18	Buret kelas A skala majemuk	/ alat	Rp 25.000,00
19	Buret kelas B skala majemuk	/ alat	Rp 20.000,00
20	Buret tanpa kelas skala majemuk	/ alat	Rp 20.000,00
21	Buret kelas A skala tunggal	/ alat	Rp 15.000,00
22	Buret kelas B skala tunggal	/ alat	Rp 15.000,00
23	Buret tanpa kelas skala tunggal	/ alat	Rp 50.000,00
24	Pipiet kelas A (Skala majemuk)	/ alat	Rp 30.000,00
25	Pipet kelas B (skala majemuk)	/ alat	Rp 20.000,00
26	Pipet tanpa kelas (skala majemuk)	/ alat	Rp 51.000,00
27	Pipiet kelas A (Skala tunggal)	/ alat	Rp 31.000,00
28	Pipet kelas B (skala tunggal)	/ alat	Rp 26.000,00
29	Pipet tanpa kelas (skala tunggal)	/ alat	Rp 26.000,00
30	Labu ukur kelas A	/ alat	Rp 86.000,00
31	Labu ukur kelas B	/ alat	Rp 63.000,00
32	Labu ukur tanpa kelas	/ alat	Rp 51.000,00
33	Bejana ukur	/ alat	Rp 150.000,00
34	Takaran	/ alat	Rp 25.000,00
35	Tangki ukur tetap silinder tegak	/ alat	Rp 1.380.000,00
36	Tangki ukur tetap silinder datar	/ alat	Rp 690.000,00
37	Meter air jenis orifis	/ alat	Rp 125.000,00
38	Meter air jenis venturi	/ alat	Rp 125.000,00
39	Meter air jenis nozzle	/ alat	Rp 125.000,00
40	Meter air jenis vortex	/ alat	Rp 173.000,00
41	Meter air jenis coriolis (mass flow)	/ alat	Rp 125.000,00
42	Meter air jenis magnetic	/ alat	Rp 125.000,00
43	Meter air jenis ultrasonic	/ alat	Rp 125.000,00
44	Meter air jenis lainnya	/ alat	Rp 173.000,00
45	Master meter air	/ alat	Rp 173.000,00
46	Meter BBM jenis rotary piston / turbin	/ alat	Rp 188.000,00
47	Meter BBM jenis coriolis (Mass flow)	/ alat	Rp 315.000,00
48	Meter BBM jenis magnetic	/ alat	Rp 259.000,00
49	Meter BBM jenis ultrasonic	/ alat	Rp 315.000,00
50	Meter BBM jenis lainnya	/ alat	Rp 259.000,00
51	Master meter BBM	/ alat	Rp 315.000,00
52	Rotameter (air, gas, BBM)	/ alat	Rp 188.000,00
53	Anak timbangan kelas E1	/ alat	Rp 100.000,00
54	Anak timbangan kelas E2	/ alat	Rp 85.000,00
55	Anak timbangan kelas F1	/ alat	Rp 50.000,00
56	Anak timbangan kelas F2	/ alat	Rp 50.000,00
57	Anak timbangan kelas M1	/ alat	Rp 25.000,00
58	Anak timbangan kelas M1-2	/ alat	Rp 25.000,00
59	Anak timbangan kelas M2	/ alat	Rp 20.000,00
60	Anak timbangan kelas M2-3	/ alat	Rp 20.000,00
61	Anak timbangan kelas M3	/ alat	Rp 20.000,00
62	Unit weight I pemberat	/ alat	Rp 63.000,00
63	Mass kompartaror	/ alat	Rp 300.000,00
64	Timbangan kelas I	/ alat	Rp 250.000,00
65	Timbangan kelas II	/ alat	Rp 200.000,00
66	Timbangan kelas III, m <= 40 ton	/ alat	Rp 150.000,00

NO	JENIS	SATUAN	TARIF
67	Timbangan kelas III, m > 40 ton	/ alat	Rp 345.000,00
68	Timbangan kelas III, m ≤ 1 ton	/ alat	Rp 205.000,00
69	Timbangan kelas III, m > 1 ton	/ alat	Rp 250.000,00
70	Neraca A, B, C, dan D	/ alat	Rp 400.000,00
71	Neraca E	/ alat	Rp 500.000,00
72	Timbangan ban berjalan	/ alat	Rp 690.000,00
73	Timbangan curah / hopper scale	/ alat	Rp 690.000,00
74	Timbangan pengecek dan penyortir	/ alat	Rp 431.000,00
75	Crane Scale	/ alat	Rp 313.000,00
76	Pressure Gauge	/ alat	Rp 125.000,00

BUPATI KUNINGAN,



ACEP PURNAMA